

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mengeluarkan Zakat adalah kewajiban yang diberikan kepada umat Islam sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijmah.<sup>1</sup> Selain kewajiban bagi umat Islam, zakat merupakan bentuk khusus aktivitas sosial yang sesungguhnya. Adanya zakat dapat mengembangkan rasa kemanusiaan, termasuk gotong royong antar sesama yang membutuhkan.

Zakat juga merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama Islam yang merupakan pemberian wajib yang dikenakan pada kekayaan seorang muslim yang sudah terakumulasi nisab serta haulnya baik itu dari hasil perdagangan, pertanian, perikanan, hewan ternak, emas dan perak, property, saham dan sebagainya.<sup>2</sup>

Dalam kitab “As-Siyasa Asi-Syariyat” kekayaan dalam Islam (*Nizamul-Islam al-Mali Wal Ijtima’i*) terutama zakat disebut ibadah karena zakat adalah saudara shalat. Jika shalat adalah salah cara supaya dekat kepada Allah SWT (*Hablum Minallah*), maka zakat sebagai salah satu cara guna meningkatkan tali silaturahmi (*Hablum Minannas*). Maka manusia harus mengeluarkan zakatnya sesuai petunjuk Allah SWT.

Secara garis besar, zakat digolongkan menjadi dua kategori, yakni zakat benda (fitriah) dan harta zakat (Mal). Dari sudut pandang fiqh masa kini, zakat dapat diklasifikasikan kedalam sembilan jenis yang berbeda,

---

<sup>1</sup> Abdul Al-Hamid al-Ba’il, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. 1. (Jakarta: UI Press 1988), hlm. 52.

kategori-kategori ini meliputi zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat dari perdagangan, zakat dari hasil pertanian, zakat dari madu dan hewan penghasil, zakat dari mineral, makanan laut dan produk lainnya.<sup>3</sup>

Adapun zakat hasil tangkapan di laut mengacu pada sesuatu yang bersumber dari laut seperti kerang, mutiara, ikan serta biota lainnya.<sup>4</sup> Yusuf Al-Qardhawi menyatakan pada bukunya *al-Fiqh al-Zakat*, ia mengklaim bahwa ikan yang ditangkap bisa terkena zakat secara wajib. Pasalnya, produksi ikan memiliki kepentingan yang sangat besar dan mampu memberikan pendapatan yang banyak. Karena itu, sangatlah tidak wajar jika ikan tidak diwajibkan membayar zakat jika dianalogikan pada hasil pertanian, pertambangan, dan komoditas lainnya.<sup>5</sup>

Kewajiban membayar zakat juga tercermin dalam pendapat Mustafa Ahmad Zarqa dan mazhab Hanafi bahwa tidak ada contoh konkrit tentang harta yang berharga di zaman Nabi<sup>6</sup>. Namun karena perkembangan ekonomi modern saat ini, zakat harus dikeluarkan jika kelas aset memenuhi persyaratan harus zakat.

Mengenai zakat makanan laut, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada dasar hukum yang kuat mengenai hal ini, sehingga banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ditemukan perbedaan pandangan terkait keharusan membayar zakat ikan hasil tangkapan di laut. Sebab di zaman Nabi SAW, dan para sahabat belum ada usulan guna mengeluarkan zakat hasil laut. Produk-produk unggulan bernilai ekonomi tinggi di masa

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Zakat*, terj. Salman Harun dan Didin Hafidhuddin, Cet. Ke-4 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 122.

<sup>4</sup> Ahmad Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Ciputat: Dompot Dhuafa Republika, 2011), hlm. 19.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Zakat*,..... hlm.432.

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani 2002), hlm. 17.

Rasulullah SAW, hanya dimiliki oleh bidang pertanian, emas dan perak, seta bidang perdagangan dan peternakan, namun tidak termasuk sektor perikanan. Menurut pendapat Imam Ahmad bahwa hasil laut harus diserahkan sepersepuluhnya ketika mencapai nishabnya.<sup>7</sup>

Akibatnya, nelayan juga wajib mengeluarkan zakat dan zakat hasil laut seperti yang termasuk dalam pembahasan ini. Terkait zakat hasil laut bagi para masyarakat pesisir, hanya zakat hasil laut yang berupa ikan saja yang berlaku zakatnya karena sebagian besar masyarakat mencari ikan.

Ada banyak sekali usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kekayaan. Salah satunya adalah dengan mencari penghasilan di laut, di Kecamatan Kasemen Khususnya di Kelurahan Banten, merupakan salah satu wilayah pesisir di Kecamatan Kasemen yang jika ditinjau dari letak geografisnya dekat dengan Pesisir pantai Pelabuhan Karangantu yang menyebabkan Kelurahan Banten mempunyai sumber daya kelautan yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir khususnya nelayan. Di Kelurahan Banten, sebagian mata pencaharian penduduknya adalah nelayan yang menangkap ikan kemudian hasilnya mereka jual di pelelangan ikan.

Berdasarkan besarnya potensi laut dan didukung dengan pemanfaatan yang maksimal oleh para nelayan, maka dapat dikatakan bahwa para nelayan mendapatkan kesejahteraan yang cukup layak karena mereka menguasai laut yang memiliki potensi besar. Para nelayan tidak setiap musim dapat pergi melaut. Biasanya pada awal musim barat tiba, para nelayan tidak ada yang pergi melaut dikarenakan cuaca di laut kurang baik (buruk) pada musim ini seperti angin kencang, ombak laut tinggi serta kerap kali badai terjadi di

---

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz III, terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1978), hlm. 78

tengah lautan, sehingga sangat merepotkan serta berpotensi membahayakan. Pada musim ini, para nelayan sering memanfaatkannya untuk memperbaiki perahu dan peralatan penangkapan ikan jika terjadi kerusakan, yang nantinya akan digunakan lagi ketika musim barat telah usai.<sup>8</sup>

Pada saat melaut biasanya satu perahu diisi kurang lebih 3-5 orang dengan lama melaut 7-15 hari atau dua kali dalam satu bulan, dan ada juga nelayan yang setiap harinya pulang. Penghasilan yang mereka dapatkan pun tidak menentu, kadang bisa mencapai jutaan, kadang juga hanya ratusan ribu rupiah sajah bahkan terkadang tidak mendapatkan hasil sama sekali. Dengan pendapatan yang demikian selama ini para nelayan disana belum mengeluarkan zakat pendapatan nelayan, dikarenakan kurangnya pemahaman serta informasi mengenai zakat pendapatan itu sendiri. Oleh karena itu, kemungkinan besar zakat hasil penangkapan ikan di laut bagi nelayan di pelabuhan Karangantu masih tergolong sedikit, faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang zakat pada umumnya dan zakat hasil penangkapan ikan di laut pada khususnya.

Pemahaman para nelayan di Kelurahan Banten tentang zakat hanya seputar *zakat fitrah* dan *zakat mal* yang sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi, yaitu meliputi pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak, dan harta rikaz atau harta terpendam. Padahal dengan menggunakan metode analogi (*qiyas*) zakat tidak hanya pada harta yang sudah disebutkan diatas saja, akan tetapi terdapat pula sumber-sumber zakat baru yang sesuai dengan perekonomian modern saat ini, sumber zakat tersebut adalah zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga (saham dan obligasi), zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Sutrisna sebagai salah satu nelayan yang ada di pelabuhan Karangantu, Pada 16 Mei 2023

yang diperdagangkan, zakat madu dan produksi hewan, zakat investasi property (pabrik, gedung dan yang sejenisnya), zakat asuransi syariah, zakat taman anggrek, ikan hias, sarang burung wallet, dan sektor lainnya yang sejenis.<sup>9</sup>

Akibat dari kurangnya pemahaman mengenai persoalan tersebut dan zakat pendapatan tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits secara langsung sebagaimana zakat-zakat diatas, maka masyarakat Kelurahan Banten khususnya yang bertempat tinggal di sekitar Pelabuhan Karangantu menganggap bahwa tidak ada zakat untuk penghasilan yang telah diperoleh dari pekerjaan mereka (nelayan). Akan tetapi, jika seseorang nelayan memperoleh pendapatan yang cukup banyak atau lebih dari biasanya, maka mereka (para nelayan) tersebut akan membagikan uang atau ikan hasil tangkapannya kepada kerabat dan para tetangga mereka yang kurang mampu. Namun perlu diingat bahwa pembagian tersebut bukan dimaksudkan untuk menunaikan zakat tetapi hanya untuk sadaqah.

Maka dari itu, dalam hal ini menarik untuk dicermati bagaimana pemahaman para nelayan di pelabuhan Karangantu mengenai zakat hasil tangkapan lautnya, kemudian implementasi zakat atas penghasilannya ditinjau dari hukum islam. Sehingga, penulis tertarik membahas persoalan ini dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Penghasilan Nelayan (Studi Kasus di Pelabuhan Karangantu).”**

---

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Perekonomian Modern.....*, hlm. 93-123.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar tidak menyimpang dari artikel ini, peneliti membatasi permasalahan pada tingkat pengetahuan nelayan tentang zakat yang dibutuhkan nelayan di pelabuhan Karangantu dan pelaksanaan zakat pendapatan nelayan. pelabuhan Karangantu menurut syariat Islam.

Mengingat adanya beberapa keterbatasan, permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman para nelayan di pelabuhan Karangantu terhadap zakat hasil tangkapan di laut?
2. Bagaimana implementasi zakat penghasilan nelayan di pelabuhan Karangantu ditinjau dari hukum Islam?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini mengkaji tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Penghasilan Nelayan (Studi Kasus Nelayan di Pelabuhan Karangantu).”

## **D. Tujuan Penelitian**

Supaya lebih spesifik, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui pemahaman nelayan di pelabuhan Karangantu tentang zakat hasil tangkapan di laut.
2. Untuk mengetahui implementasi pendapatan zakat nelayan di pelabuhan Karangantu menurut syariat Islam.

## **E. Manfaat Penelitian**

Di antara manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Kami berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau referensi untuk penelitian lainnya terkait masalah ini.
  - b. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman atau ilmu pengetahuan tentang zakat hasil tangkapan di laut khususnya bagi nelayan atau masyarakat yang tinggal di sekitar pelabuhan Karangantu.
2. Secara Praktis
  - a. Dapat diberikan informasi kepada orang yang berminat terhadap praktik zakat hasil tangkapan di laut oleh nelayan di pelabuhan Karangantu.
  - b. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya kepada penulis pribadi dan masyarakat umum terkait dengan penerapan zakat pada ikan hasil tangkapan laut nilai-nilai Islam oleh nelayan di pelabuhan Karangantu.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk menghindari keserupaan editorial, penulis juga mencantumkan beberapa hasil pencarian yang terkait atas rencana penelitian penulis. Antara lain adalah sebagai berikut:

No	Penelitian Terdahulu yang Relevan	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Nihayatus Suhria, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), dalam artikel “Pendapatan Nelayan dengan Potensi Zakat”. (Studi kasus di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur).<sup>10</sup> Pada analisisnya ia memaparkan bahwa pendapatan nelayan di Desa Blimbing berpotensi menerima zakat dikarenakan bisa menghasilkan uang yang cukup untuk mengumpulkan zakat dari pendapatannya dan menganalisis</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal fokusnya pada zakat penghasilan nelayan.</p>	<p>Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena fokusnya lebih pada proses pembuatan zakat dari hasil tangkapan laut nelayan di Pelabuhan Karangantu, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pendapatan nelayan yang berpotensi memperoleh manfaat zakat.</p>

---

<sup>10</sup> Nihayatus Suria, “Pendapatan Nelayan yang Berpotensi Zakat (Studi Kasus di Desa Belimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur).”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

	bagaimana zakat dihitung atas pendapatan nelayan.		
2	<p>Amar Solid Hidayat, IAIN Bengkulu (2018), dalam artikelnya “Pelaksanaan Zakat Pemilik Kapal (Studi di Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu)”. Dalam analisisnya, beliau memaparkan sistem pembukuan zakat hasil laut di Pulau Baai di Kota Bengkulu. Beberapa masyarakat mencapai sudah Nisab dan kebanyakan warga di Pulau Baai Kota Bengkulu memahami zakat hasil laut. Banyak warga yang rutin membayar zakat. Zakat berasal dari hasil pekerjaan</p>	<p>Persamaan analisis ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengangkat permasalahan zakat.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada zakat yang dihasilkan dari hasil tangkapan laut yang dikerjakan oleh nelayan di pelabuhan Karangantu, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada kinerja zakat oleh pemilik kapal.</p>

	penduduk Pulau Baa'i di Bengkulu yang dilakukan hanya oleh masyarakat pemilik kapal, yang selanjutnya di limpahkan kepada pihak yang berhak mengelolanya seperti LAZIZ, BAZNAS dan Pantiasuhan.		
3	Hj. Muliaty dan Siti Cheriah Rasyid, (2019). Dalam artikelnya "Presepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinar". <sup>11</sup> Penjelasan dalam penelitiannya berfokus pada bentuk tata kelola lembaga Amil Zakat secara	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya sama mengangkat permasalahan zakat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada titik berat penelitiannya, dimana penelitian ini fokus pada pembuatan zakat hasil tangkapan laut oleh nelayan di pelabuhan Karangantu, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Sebaliknya, penelitian sebelumnya

---

<sup>11</sup> Muliaty dan St. Cheriah Rasyid, "Presepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinar". *DIKTUM Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 17 Nomor 1 Juli 2019. 28-150.

<p>terprogram lebih ketat dengan cara memastikan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pelaporan, akuntabilitas dan pemanfaatan Zakat secara adil, optimal serta efisien.</p> <p>Tanggapan masyarakat didasari pada faktor pengetahuan seseorang mengenai zakat, jika seseorang mendapatkan bimbingan yang baik, maka semakin kuat dorongan muzakki untuk membayar zakatnya.</p>		<p>hanya terfokus pada persepsi masyarakat terhadap kesadaran muzakki saat membayar zakat.</p>
---	--	--

## G. Kerangka Pemikiran

Untuk menemukan sumber referensi yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan penulis, maka perlu dibangun kerangka teori. Kerangka pemikiran adalah suatu penjelasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis peristiwa atau fenomena sosial, menggambarkan hubungan antara suatu fenomena yang diteliti dengan fakta-fakta lain yang melingkupinya.<sup>12</sup>

Di antara rukun Islam yang lima, rukun Islam ketiga adalah rukun Islam yang sangat ditekankan oleh masyarakat, yaitu Zakat. Karena dalam zakat terdapat hak kodrati setiap individu.<sup>13</sup> Secara umum zakat merupakan kewajiban sosial dan keagamaan dimana masyarakat akan merasakan kehebatan berupa gotong royong antar sesama, sebagai tujuan dari Islam.<sup>14</sup>

Penangkapan ikan adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ikan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan budidaya. Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahwa, hasil laut merupakan harta yang harus dizakati, sama seperti harta lainnya yang wajib membayar zakat. Pendapatan dari laut bisa sama dengan pendapatan dari darat. Oleh karena itu, hal ini tidak mungkin terjadi jika yang dihasilkan oleh nelayan dari hasil laut tidak terkena zakat sementara yang lain harus membayar zakat.

Dalam menunaikan zakat penangkapan ikan di laut, maka nelayan wajib mengeluarkan zakat jika pada saat mencari ikan di laut untuk tujuan diperdagangkan.

---

<sup>12</sup> Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020, hlm. 47.

<sup>13</sup> M. Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Cet. Pertama (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 82.

Disebut zakat karena dapat mensucikan jiwa dan harta benda, Allah SWT berfirman dalam Surat At-Taubah (9):103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ, وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.<sup>15</sup>

Serta dalam surat Al-Baqarah (2): 110, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لِأَنْتُمْ سَأَلْتُمُوهُ مِنْ خَيْرٍ بِحَدِيثٍ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, kamu pasti mendapatkan pahala pada sisi Allah, Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa saja yang kamu kerjakan”.<sup>16</sup>

Menurut Imam Syafi'i dan Maliki, besaran zakat hendaknya dibedakan, disesuaikan dengan usaha yang dijalankan dan sumber keuangan pengelolaannya. Untuk melihat sejauh mana pendapatan hasil laut dapat diukur atau diperiksa berdasarkan kondisi sosial dan kesejahteraan muzakki, muzakki berhak menentukan hal tersebut.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut peraturan di Indonesia zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Administrasi Zakat. Yaitu, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur peraturan mengenai Manajemen Zakat yang meliputi aturan yang berkaitan dengan zakat fitrah dan zakat mal. Dan zakat dari ikan yang ditangkap di laut tergolong zakat

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat At-Taubah (9): 103* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2008), hlm. 203

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya.....*, hlm. 17.

<sup>17</sup> Raihanatul Firdausiyah, “Analisis Zakat Nelayan dari Hasil Tangkapan Laut (Studi Kasus Desa Tambak Kecamatan Tambak Bawean)”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 52.

mal. Oleh karena itu, kewajiban hukum membayar zakat di bidang kelautan atau perikanan telah diatur dalam Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004.

## H. Metode Penelitian

Melakukan penelitian memerlukan cara yang akurat dan tepat. Metode penelitian ini adalah salah satu metode ilmiah guna memperoleh data yang akurat, relevan serta akurat.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian sederhana karena dianggap cukup untuk memecahkan masalah yang diteliti. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil menyelesaikan penelitian:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada artikel ini ialah metode studi lapangan (*Field Research*). Pada studi lapangan tersebut, peneliti turut serta secara langsung ke lapangan guna mengamati kondisi serta melangsungkan observasi.<sup>19</sup>

Jenis metode yang diterapkan pada penelitian yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian menghasilkan data deskriptif berupa teks, tuturan dan perilaku orang yang diamati, serta penulis mencoba mempetunjukkan fakta objektif sesuai situasi serta kondisi sesungguhnya pada saat itu di lapangan.<sup>20</sup>

### 2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi penelitian yaitu Pelabuhan Karangantu, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Kajian ini diawali dari tinjauan dan izin terlebih

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm. 4.

<sup>19</sup> John W. Creswell, *Research desaign Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Edisi Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 20.

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.....*, hlm. 200.

dahulu dari kepala Kelurahan Banten, kemudian dari tokoh pelabuhan Karangantu dan para nelayan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data adalah langkah penting dalam penelitian karena tujuan primer suatu penelitian adalah mengumpulkan data. Pada penelitian ini, penulis memakai beberapa metode pada pengumpulan data, antara lain:

- a. Observasi adalah pengamatan langsung atau tidak langsung kepada pokok bahasan yang diteliti supaya memperoleh data yang diperlukan.<sup>21</sup> Dalam menerapkan cara ini penulis memperhatikan dan menilik sumber daya manusia. Pengamatan ini dilakukan di Pelabuhan Karangantu, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.
- b. Wawancara ekstensif dilakukan dengan informan, metode ini dipakai untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.<sup>22</sup> Wawancara sendiri merupakan suatu proses tanyajawab tatap muka yang melibatkan dua orang atau lebih guna memperoleh keterangan atau informasi.<sup>23</sup> Dalam metode pengumpulan data ini digunakan metode wawancara terbuka yang daftar pertanyaannya telah disiapkan terlebih dahulu. Wawancara dilakukan dengan informan sebagai berikut: Aparat Kelurahan Banten dan Nelayan Pelabuhan Karangantu..

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Departemen Psikologi UGM, 1987), hlm. 62.

<sup>22</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 95.

<sup>23</sup> Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: STAIN Po Pres, 2010), hlm. 78.

- c. Dokumen, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>24</sup> Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses meneliti serta pengumpulan informasi secara terstruktur mulai dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan sistem mengelompokan data ke dalam kategori-kategori, membaginya menjadi unit-unit, mensintesis, memodel, memilih, dan menarik kesimpulan tentang data paling signifikan dan diteliti. Agar diri sendiri dan orang lain lebih mudah memahami nantinya.

Metode analisis dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan, mendeskripsikan, menyajikan penjelasan serta kesimpulan tentang dari hasil penelitian terkait pengawasan syariat Islam terkait realisasi pendapatan zakat di pelabuhan perikanan Karangantu, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman dengan mencermati topik skripsi ini, maka sistematikanya akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

---

<sup>24</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif.....*, hlm. 82

Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT** meliputi: Definisi dan Dasar Hukum Zakat, Syarat Wajib dan Rukun Zakat dalam Islam, Jenis-Jenis Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya, dan Tujuan serta Himah Zakat

**BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN** meliputi: Sejarah Singkat Pelabuhan Karangantu, kondisi geografis Pelabuhan Karangantu, kondisi demografis penduduk Kelurahan Banten, kondisi sosiografis di Pelabuhan Karangantu Kelurahan Banten.

**BAB IV: ZAKAT PENGHASILAN NELAYAN DI PELABUHAN KARANGANTU KELURAHAN BANTEN**, meliputi: Pemahaman para nelayan di pelabuhan Karangantu serta implementasi zakat penghasilan nelayan di Pelabuhan Karangantu ditinjau dari hukum Islam.

**BAB V : PENUTUP** meliputi: Kesimpulan dan Saran